UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# BAB III
# TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN YANG DILARANG DALAM ISLAM

## A. Pernikahan dalam Islam

### 1. Pengertian Pernikahan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* nikah yaitu ikatan, (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai suami istri tanpa melanggar ajaran agama.[1]

Menurut Syara', *nikah* adalah *aqad* antara wali dari calon isteri dengan calon suami untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.[2]*Aqad nikah* artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.[3]

Menurut pengertian *fuqaha,* perkawinan adalah *aqad* yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan *lafadl nikah* atau *ziwaj* dan yang semakna dengan keduanya.[4]

Menurut Sayuti Thalib pernikahan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.[5] Sementara Mahmud Yunus menegaskan, Pernikahan ialah akad antara

[1]Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) h. 614.

[2]Asmin, *Status Perkawinan antarAgama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,* (Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986), h. 28.

[3]Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* ,(Jakarta : Universitas Indonesia, 1974), h. 63.

[4] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2,* (Yogyakarta : Dana Bhakti, 1995), h. 37

[5] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986), h. 47.

calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.[6]

Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut *syara'* ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.[7] Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.[8] Menurut Muhammad Yunus dalam bukunya hukum perkawinan dalam Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan seksual.[9] Hasby Ash-shiddieqy menjelaskan "Nikah suatu aqad syari' (Ikatan keagamaan) yang dianjurkan syari'ah ".[10]

Abdul Hamid Hakim mengemukakan sebagai berikut :

وشرعا : عقديتضمنإباحةالملامسةبلفظانكاحاوتزويجاومافمعناهما

Artinya : *Nikah menurut syara' adalah akad yang mengandung kebolehan saling bersentuhan dengan lafaz nikah atau kawin atau dengan lafaz yang semakna dengan keduanya.*[11]

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada kesamaannya. Karena itu dapat dijelaskan Pernikahan ialah

---

[6]Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), Cet. 12, h. 1.

[7]Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 1.

[8] Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa*, terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqih Wanita', (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 375

[9]. Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* ( Jakarta : Al-Hidayah, 1964 ), h.1.

[10]. Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat,* ( Semarang : Toha Putra, 1993 )h. 2

[11]. Abdul Hamid Hakim, *Mu'inn al-Jamni*,( Jakarta : Bulan Bintang, 1977 ), juz IV, h. 8.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang diridhai Allah SWT.

Dalam hukum Islam,istilah pernikahanmerupakan salah satu konsep ibadah yang pelaksanaannya dituntut secara syari'at. Dalam konsep dasar pernikahan dinyatakan bahwa pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang berimplikasi secara hukum serta mengandung implikasi ibadah. Oleh karena itu, pembatasan dan pengertian serta istilah, sangat menentukan terhadap konsep pernikahan tersebut. Secara Bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akal sekaligus, yang di dalam syarat dikenal dengan akad nikah.[12]

Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an dan *al-Hadits*. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqaan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"[13]

Defenisi pernikahan ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu loghat (bahasa) dan dari segi istilah (syara'). Dalam pemberian defenisi ini baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah, ulama berbeda pendapat. Lebih jelasnya dapatlah penulis kemukakan sebagai berikut:

---

[12]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 39.

[13]Kompilasi Hukum Islam, Inpres No1,th 1991,(Surabaya: Karya Anda,1996), h.20, Lihat juga, Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999)., h.136.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Defenisi perkawinan atau pernikahan dari segi bahasa :

a. Abdurrahman al-Jaziri mendefenisikan bahwa :

النكاح في اللغة الضم[14]

Artinya : "*Pernikahan menurut bahasa adalah perhimpunan*"

b. Muhammad Ibnu Ismail al-Amir al-Yamuni ash-Shin'ani

النكاح في اللغة الضم و التداخل[15]

Artinya: "*Pernikahan menurut bahasa adalah percampuran dan persenggamaan*"

c. Menurut al-Mahalli

Pernikahan menurut bahasa adalah percampuran dan persetubuhan[16]

Dari beberapa pendapat ulama tersebut dapatlah penulis simpulkan. Bahwa pengertian Perkawinan atau Pernikahan menurut bahasa pada prinsipnya sama, yaitu perhimpunan, percampuran, persetubuhan dan pergaulan.

**2. Dasar Hukum Pernikahan**

Dasar hukum dari perkawinan dapat dilihat dari ayat al-Quran maupun dari Hadis nabi sebagai berikut :

a) Dasar Hukum Dari Al-Quran

1) Surat ar-Rum, Ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

[14] Abdurahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh, 'Ala Mazahibi al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktut Tijarah Kubra), jilid.4.

[15] Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*,(Surabaya : al-Ikhlas, 1995 )juz 3,h.393.

[16] Jalaluddin Al-Mahalli, *Syarah Al-Mahalli*,(Beirut : Dar Al-Fikri,Th 1956), juz III,h.206.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. "*(QS.Ar Rum :21)[17]

Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa Allah telah menjadikan Pernikahan sebagai sarana bagi pasangan suami istri untuk mencurahkan rasa kasih saying. Sehingga dengan adanya kasih sayang tersebut akan mendatangkan ketenangan jiwa.

2) Surat an-Nahl, ayat 72

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِۚ أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَتِ ٱللَّهِ هُمۡ يَكۡفُرُونَ ٧٢

Artinya :*"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"*(QS an-Nahl : 72)[18]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan pasangan hidup bagi laki-laki itu seorang istri dari sejenisnya sendiri. Dengan adanya istri tersebut akan dapat melahirkan keturunan.

[17] Departemen Agama RI,*al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Jakarta: Lubuk Agung Bandung,1989), h.644.

[18]*Ibid*., h. 412.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) Surat an-Nur, Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*"(QS an-Nur:32)[19]

Dari ayat di atas dapatlah diambil kesimpulan, bahwa Allah menganjurkan agar memilih orang yang akan menjadi calon suami atau istri itu orang yang masih dalam sendirian (bukan istri atau suami orang lain).

4) Dasar hukum yang terdapat dalam hadis:

a. Hadis dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فانه أغض للبصر, وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فانه له وجاء. [20]

Artinya : "*Dari 'Abdullah Ibnu Mas'ud r.a ia berkata : Rasulullah SAW bersabda kepada kami : Wahai para pemuda, apabila kamu sudah sanggup untuk melaksanakan kawin maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu menjaga pandangan dan kehormatan. Dan bagi siapa yang tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu benteng*"

[19]*Ibid*., h. 549.

[20]Muhammad Bin Ismail Abu 'Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtasar, Shahih al-Bukkhari*, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987), h. 4675.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hadis di atas, dapatlah dilihat bahwa betapa Rasulullah SAW sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melaksanakan pernikahan, karena pernikahan itu merupakan Sunnahnya. Rasulullah SAW sangat mengecam orang yang tidak mau menikah yaitu orang yang sengaja hidup membujang, sehingga dengan tegas Rasulullah SAW tidak mengakui orang tersebut sebagai golongan umatnya.[21]

**3. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Untuk sahnya suatu pernikahan,harus terpenuhi terlebih dahulu unsur-unsur yang pokok dalam pernikahan tersebut yang di kenal dengan rukun dan syarat di atas, ada beberapa pendapat yang ditemukan oleh ulama. Yaitu:

1. Rukun Pernikahan

   a. Menurut ulama Hafiyah rukun nikah itu ialah :

   وركن الزواج عند الحنفية الايجاب و القبول فقط[22]

   Artinya : *Rukun nikah menurut Hanafiah ialah ijab dan Kabul saja*.

   b. Menurut ulama Malikiyah tentang rukun nikah ialah :

   عدوا اركان النكاح خمسة : احدها ولي, ثانيها الصداق, ثالثها زوج, رابعها زوجة, خامسها الصيغة.[23]

   Artinya : *Bahwa bilangan rukun nikah itu ada lima :pertama wali, kedua* mahar, *ketiga calon suami,keempat calon istri, kelima sighat".*

---

[21] *Ibid.*

[22] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*,(Beirut : Dar Al-Fikri 1989),Juz 4,h 36.

[23] Abdurahman al-Jaziri,*op.cit*.h 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah rukun nikah ialah :

الشافعية :قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج, زوجة, ولي شاهدان, صيغة[24]

Artinya : *Syafi'iyah berpendapat : rukun nikah itu ada lima macam : calon suami, calon istri, wali dua orang saksi dan sighat (ijab dan Kabul)*".

d. KHI Pasal 14 menyatakan bahwa rukun nikah itu ada lima :

1) Mempelai laki-laki

2) Mempelai perempuan

3) Wali

4) Dua orang saksi

5) Sighat (ijab qabul)[25]

Dari beberapa pendapat di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa ulama Hanafiah, Malikiyah dan Syafi'iyah berbeda pendapat dalam rukun nikah ini.

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja.Walaupun ulama Hanafiah menyatakan demikian, tetapi di dalam ijab dan qabul tersebut sudah terdapat unsur-unsur yang lain, (seperti mempelai laki-laki, mempelai perempuan,wali, dua orang saksi) Karena tak mungkin ijab dan qabul itu di lakukan tanpa adanya calon suami dan calon istri. Begitu juga waktu melakukan ijab dan qabul, sudah pasti dihadiri oleh wali dan dua orang saksi.

[24]*Ibid.*
[25] Kompilasi Hukum Islam, Inpres No1,th 1991,(Surabaya: Karya Anda,1996), h. 24.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut ulama Malikiyah Mahar merupakan rukun nikah yang harus ada waktu melakukan akad nikah. Tapi ulama Malikiyah tidak memasukkan dua orang saksi dalam rukun nikah.

Sedangkan menurut ulama Safi'iyah mahar itu tidak termasuk kedalam rukun nikah. Artinya mahar boleh menyusul setelah dilangsungkannya akad nikah. Tapi ulama Syafi'iyah memasukkan dua orang saksi itu sebagai rukun nikah.

2. Syarat-Syarat perkawinan

Ada pun syarat sah perkawinan tersebut ialah :

1) Syarat calon suami
   a) Beragama Islam
   b) Calon suami itu betul –betul seorang laki-laki
   c) Tidak ada paksaan, artinya calon suami tersebut atas kemauan sendiri.
   d) Tidak sedang melakukan ihram atau haji
   e) Tidak sedang mempunyai istri empat.[26]

Dari syarat-syarat calon suami di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

a) Beragama Islam

Dalam agama Islam laki-laki merupakan pemimpin dalam rumah tangga, oleh karena itu supaya peran dari seorang pemimpin berjalan dengan baik, maka perlu orang yang memimpin tersebut

[26] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,(Bogor : Prenada Media,2003)cet ke -1,h. 50.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama kepercayaannya atau agamanya dengan orang yang di pimpin. Artinya calon suami itu mestinya beragama Islam.

Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat: 221 yang berbunyi :

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٞ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya : "*Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguh nya budak mukmin lebih baik dari 0rang musyrik walaupun ia menarik harimu*". (QS. Al-Baqarah : 221)[27]

Dari potongan ayat di atas jelaslah bahwa Allah SWT melarang wanita mukmin menikah dengan laki-laki musyrik, melainkan laki-laki itu sudah beriman kepada Allah SWT. Bahkan budak lebih baik bagi wanita mukmin di bandingkan dengan wanita musyrik.

b) Calon suami itu memang betul laki-laki

Karena tidak menutup kemungkinan seorang laki-laki itu menyukai lawan sejenis (sama-sama laki-laki untuk memuaskan

[27] Departemen Agama RI,*Op.cit*., h.53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hubungan seksual). Seperti yang terjadi pada umat nabi Luth, Yaitu melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis.

c) Tidak ada paksaan, artinya calon suami tersebut atas kemauan sendiri.

Hal ini juga perlu diperhatikan karena apabila perkawinan uang dilakukan itu dalam keadaan terpaksa, maka dapat menimbulkan keutuhan rumah tangga pasangan suami istri tersebut.[28]

d) Tidak sedang melakukan ihram atau haji

Di dalam Islam orang yang sedang melaksanakan ihram atau haji tidak boleh melaksanakan akad nikah atau menikahkan orang lain.[29]

e) Tidak sedang mempunyai istri empat

Bagi seorang laki-laki boleh mempunyai istri empat orang, asalkan dapat berlaku adil.[30]

2) Syarat calon istri

a) Beragama Islam

b) Terang bahwa ia wanita, bukan banci

c) Halal bagi calon suami

d) Perempuan yang akan dinikahinya tidak dalam perkawinan dan tidak dalam masa iddah

e) Atas kemauan sendiri (tidak dipaksa)

[28] *Ibid.*
[29] *Ibid.*
[30] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Tidak sedang ihram atau haji [31]

Dari syarat-syarat di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :[32]

a. Beragama Islam

Artinya wanita musyrik tidak boleh oleh laki-laki muslim.

b. Terang ia wanita, bukan banci

Artinya bahwa calon mempelai wanita tersebut benar-benar seorang wanita. Hal ini juga mengantisipasi akan terjadinya penipuan. Sebab ada juga praktek-praktek seks yang dilakukan sesama wanita (lesbian)

c. Halal bagi calon suami (tidak dalam masa iddah)

Artinya calon istri tersebut bukan mahramnya, baik haram sementara waktu maupun untuk selama-lamanya. Hal ini dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ
وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى
حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ

[31] Abd Rahman Ghazaly,*op.cit*.h 54
[32] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Perempuan yang akan dinikahinya tidak dalam perkawinan dan tidak dalam masa iddah

Perempuan yang dalam ikatan perkawinan tidak dibenarkan mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. Begitupun juga bagi perempuan dalam masa iddah.

d. Atas kemauan sendiri (tidak dipaksa)

Perempuan yang akan menikah mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap. Pernikahan yang disebabkan keterpaksaan sulit untuk mencapai tujuan dari pernikahan, karena

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pernikahan itu tidak hanya menyatukan dua insan, tapi akan menciptakan suasana damai dan tenteram lahir maupun batin.[33]

e. Tidak sedang dalam ihram atau haji

Artinya orang yang sedang melakukan ihram atau haji tidak dibenarkan melakukan pernikahan atau menikahkan orang lain.

3) Wali

Artinya seseorang yang berkedudukan berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.[34]

Adapun syarat-syarat wali adalah :

a. Berakal (tidak sah anak kecil menjadi wali dalam perkawinan dan tidak boleh pula orang gila

العقل, فلا يصح تزويج طفل, ولا مجنون[35]

b. Merdeka (tidak sah budak menjadi wali dalam perkawinan)

الحرية , فلا ولاية لعبد[36]

c. Laki-laki(tidak sah perempuan menjadi wali dalam perkawinan, karena mereka tidak memiliki hak menikahkan diri mereka sendiri)

الذكورية, فلا ولاية لامرأة, لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم[37]

---

[33] *Ibid.*

[34] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT. Kencana, 2006), h. 69

[35] Shidqi Muhamad Jamil,*Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hambal*,(Beirut :Dar al-Fikri,1994)juz,III,h 11

[36] *Ibid*. h 12

[37] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Baligh (tidak sah anak kecil menjadi wali dalam perkawinan)

البلوغ, فلا يلي الصبي[38]

e. Seagama (tidak sah orang kafir menikahkan wanita yang muslimah)

اتفاق الدين, فلا يلي لافر مسلمة[39]

f. Adil (tidak sah wali yang fasik dalam pernikahan)

العدالة, فلا يلي الفاسق نكاح[40]

4) Dua orang saksi

Saksi merupakan salah satu rukun nikah yang harus hadir dalam aqad nikah. Tanpa adanya saksi maka nikah tidak bisa dilaksanakan.

Adapun syarat-syarat menjadi saksi adalah sebagai berikut :

a. Beragama Islam

Tidak sah kesaksian orang yang tidak beragama Islam dalam perkawinan orang Islam.

b. Baligh dan berakal

Sesungguhnya orang Gila dan anak kecil tidak bias menjadi saksi

c. Adil

Dua orang saksi fasik tidak dibenarkan menjadi saksi

[38] *Ibid.*
[39] *Ibid.*
[40] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Laki-laki

Menjadi saksi dalam pernikahan paling sedikit adalah satu orang laki-laki dan kalau hanya perempuan sekurang-kurangnya dua orang perempuan.

e. Natiq (tidak bisu)

Orang bisu tidak mungkin melaksanakan kesaksian. Apabila yang menjadi saksi pernikahan itu adalah orang bisu akan mempersulit proses pernikahan begitu juga apabila terjadi permasalahan dalam perkawinan selanjutnya.[41]

f. Tidak buta

Orang buta dikhawatirkan kesaksiannya karena dia hanya bisa mendengarkan tapi tidak bias melihat proses pernikahan tersebut dengan jelas.[42]

g. Tidak tuli

Untuk dapat mendengar lapaz ijab dan qabul perlu didengar langsung oleh para saksi. Jika saksi itu tidak dapat mendengar dengan baik maka tidak sah perkawinan tersebut.[43]

h. Sighat (ijab qabul)

Sighat terdiri dari ijab dan qabul, ijab ialah lafaz yang diucapkan oleh wali dari pihak wanita yang ditujukan kepada mempelai pria, qabul ialah jawaban yang dilapazkan atau yang diucapkan oleh mempelai pria. Mengenai ijab dan qabul ini tidak

[41] *Ibid.*
[42] *Ibid.*
[43] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh diselingi oleh kegiatan lain dan tidak boleh terputus-putus. Artinya ketika ijab diucapkan langsung disambung oleh lapaz qabul.[44]

Untuk lebih jelasnya tentang syarat-syarat shigat ini dapat dilihat rinciannya sebagai berikut :

1) Antara pihak-pihak yang melakukan ijab qabul adalah orang-orang yang cakap terhadap hukum.
2) Ijab dan qabul harus dalam satu majelis
3) Yang mengijab tidak menarik ijabnya sebelum terjadinya qabul
4) Tidak boleh menggantungkan ijab dengan satu keadaan.

3. Syarat-Syarat Perkawinan Yang Terdapat Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974[45] adalah terdapat dalam pasal 6 ayat 1 sampai ayat 6, dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 6

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3) Dalam salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan

[44]*Ibid.*

[45]New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974, (Jakarta: Galang Press, 2009) h. 28.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini.

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 7 :

Pasal 7

1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3) Ketentuan-ketentuan ini mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3)dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Kemudian lebih lanjut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang batasan umur melakukan perkawinan, yaitu yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Dengan demikian Undang-Undang No 1 tahun 1974 cukup jelas dan tegas menyatakan, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang tersebut harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu.[46]

[46] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## B. Pernikahan yang Dilarang dalam Islam

Secara garis besar perempuan itu haram untuk dinikahi terbagi kepada dua yaitu : haram untuk dinikahi selama lamanya dan haram untuk sementara.[47]

1. Haram dinikahi untuk selama-lamanya

   Yaitu larangan perkawinan terhadap wanita yang bersifat untuk selama-lamanya, sehingga tidak halal bagi seorang laki-laki tersebut dalam keadaaan apapun.

   a. Karena adanya hubungan nasab atau pertalian darah

      Wanita yang haram dinikahi disebabkan adanya hubungan nasab atau pertalian darah anatar lain:

      1) Ibu, maksudnya ialah ibu kandung, nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan seterusnya ke atas;
      2) Anak perempuan, ialah semua anak perempuan yang dilahirkan istrimu atau cucu perempuan baik sekandung maupun tidak sekandung dan seterusnya ke bawah;
      3) Saudara perempuan, maksudnya ialah semua perempuan yang lahir dari ibu bapak baik sekandung maupun tidak sekandung;
      4) Bibi dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maksudnya semua perempuan yang menjadi saudara ayah atau ibu yang lahirdari kakek dan nenek baik sekandung maupun tidak sekandung;
      5) Anak perempuan saudara laki-laki dan saudara perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan, baik sekandung maupun tidak sekandung;[48]

[47]Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), h. 93*.

b. Karena ada hubungan sepersusuan

Adapun yang haram didnikahi karena adanya hubungan sepersususan antara lain sebagai berikut :

1) Perempuan yang menyusui laik-laki tersebut dan seterusnya ke atas;
2) Anak perempuan yang menyusu kepada istri dan seterusnya ke bawah;
3) Saudara perempuan yang sepersusuan;
4) Saudara perempuan dari ibu susuan dan suami ibu susuan;
5) Anak perempuan dari saudara laki-laki dari saudara perempuan sepersusuan;[49]

c. Karena ada hubungan perkawinan atau semenda

Keharaman tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat an-Nisa ayat 23 seperti yang sudah dipaparkan diatas.

Wanita-wanita tersebut anatara lain :

1) Ibu istri (mertua), nenek mertua dari pihak ayah dan terus ke atas;
2) Anak perempuan dari istri yang digauli (anak tiri), cucu perempuan dan terus ke bawah;
3) Istri anak kandung atau cucu kandung baik yang laki-laki maupun yang perempuan;
4) Ibu tiri (istri ayah), maksudnya ialah diharamkan mengawini ibu tiri karena adanya pertalian perkawinan dengan ayah;[50]

---

[48] Abd.Rahman Ghazaly,*Op. cit*.,h.105.
[49] Abd.Rahman Ghazaly,*Op. Cit*.,h.107.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Karena Li'an

Li'an merupakan tuduhan dari pihak suami kepada istrinya telah melakukan perzinaan. Kemudian hal itu diiringi bersumpah empat kali berturut-turut dan kali yang kelima laknat Allah atas dirinya jika hal itu tidak benar. Begitu juga istri mengucapkan sumpah empat kali dan kali yang kelima laknat Allah atas dirinya jika tuduhan itu benar.

Adapun keharaman menikahi perempuan untuk sementara ini, akan bisa berubah dengan keadaan tertentu. Apabila penyebab keharamannya itu hilang maka halal hukumnya menikahi perempuan tersebut. Diantaranya yaitu:

a. Memadu dua orang perempuan bersaudara

Dilarang memadu dua orang perempuan bersaudar kandung atau memadu seorang perempuan dengan bibinya hingga diceraikan salah seorang dari mereka. Istri orang lain atau istri orang lain yang sedang menjalani masa iddah.

Orang tersebut baru boleh dinikahi setelah habis masa iddahnya, karena ia masih hak suaminya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 24 :

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ
عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ
غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

[50] Abd.Rahman Ghazaly,*Op. Cit.*,h.108.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: *24. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki(Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikia (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

b. Perempuan yang sudah ditalak tiga kali

Perempuan yang sudah ditalak yang ketiga kali oleh suaminya tidak boleh dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Kecuali mantan istrinya tersebut kawin secara sah dengan laki-laki lain. Kemudian cerai dengan suaminya yang kedua tersebut dan habis masa iddahnya.[51]

c. Orang yang sedang ihram

Orang yang sedang melakukan ihram, baik laki-laki maupun perempuan dilarang dinikahi sementara waktu. Orang tersebut boleh melakukan pernikahan setelah selesai melaksanakan ihram.

[51] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Wanita musyrik

Para ulama sepakat bahwa laki-laki muslim dilarang kawin dengan wanita musyrik. Larangan tersebut berlaku hingga mereka telah masuk agama Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.